

## BAB V

### Kesimpulan dan Saran

#### A. Kesimpulan

Pemanfaatan lahan Kota Bandung berdasarkan Rencana Tata Ruang Kota Bandung memfokuskan pada pengembangan Kota Sebagai Kota Jasa, sehingga berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah mendorong pengembangan kearah Jasa. Hasil analisis Interpretasi Citra menunjukkan bahwa Kota Bandung mengalami banyak perubahan pada lahan Kawasan Budidaya (Pemukiman, Pemerintahan, Instansi, Perdagangan, Jasa, Pendidikan, Kesehatan, Industri dan Pergudangan), dan Pemanfaatan Kawasan Lindung (Kawasan Resapan Air, RTH dan Kawasan Hutan Lindung), Berdasarkan Hasil Penelitian Kota Bandung dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil interpretasi citra dan overlay peta penggunaan lahan tahun 2008 dari citra *Quickbird* dan peta RTRWK 2004-2013 terdapat ketidak sesuaian penggunaan lahan Total luas penggunaan lahan yang tidak sesuai 30,47 ha (50,97%) dari 167,29 ha luas Kota Bandung, sedangkan luas kesesuaian penggunaan lahan 136,82 ha (41,68%) dan lahan yang belum termanfaatkan 7,35%. Luas tersebut berdasarkan hasil perhitungan perubahan luas polygon penggunaan lahan pada citra *Quickbird* 2008.

2. Citra *Quickbird* dapat digunakan untuk Evaluasi kota khususnya untuk melihat perubahan pemanfaatan lahan dan kesesuaian antara Rencana Tata Ruang dengan Kenyataan dilapangan. Untuk menguji hasil keakuratan interpretasi terhadap data yang diperoleh dilakukan uji interpretasi setelah melalui suvey lapangan. Hasil ketelitian yang diperoleh untuk penggunaan lahan adalah 92,42%,. Nilai angka tersebut dapat diterima karena melebihi 85% sebagai batas ketelitian yang dianggap akurat untuk interpretasi citra.
3. Efektivitas atau efisiensi RTRWK Kota Bandung 2004-2013 dalam pemantauan penggunaan lahan tahun 2008 berdasarkan hasil interpretasi Citra *Quickbird* masih banyak yang mengalami ketidaksesuaian dengan kenyataan dilapangan.

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan dan fakta yang ditemukan dilapangan, maka penulis merekomendasikan upaya-upaya untuk pengendalian Penggunaan lahan di Kota Bandung sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap Penggunaan Lahan Kota harus dilakukan secara rutin, tanpa menunggu evaluasi tata ruang selain itu pemberian sanksi yang tegas untuk setiap penggunaan lahan yang tidak sesuai dan perlu ditegakkan, apalagi yang melanggar.

2. Penertiban harus dilakukan untuk setiap penggunaan yang tidak sesuai, hal ini dapat mencegah terjadinya perluasan ketidaksesuaian penggunaan lahan.
3. Pemahaman masyarakat terhadap RTRWK dan tata ruang perlu ditingkatkan melalui upaya-upaya yang efektif. Sosialisasi tentang keduanya perlu secara rutin dilakukan, bukan saja untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hal yang dianggap baru, tetapi juga sebagai sarana mengingatkan bahwa tata ruang dan RTRWK perlu ditaati oleh semua pihak.
4. Memperketat perizinan dalam penggunaan lahan kota, terutama untuk pembangunan pemukiman dan pertokoan.

